



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN

JALAN BINTARO UTAMA SEKTOR V BINTARO JAYA, TANGERANG SELATAN 15222
TELEPON (021) 7361654; FAKSIMILE (021) 7361653; SITUS: www.pknstan.ac.id

PENGUMUMAN
NOMOR PENG-26/PKN/2025

TENTANG

SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN
TAHUN 2025 UNTUK LULUSAN JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH/SEDERAJAT

Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/2282/M.SM.01.00/2025 tanggal 22 Mei 2025 tentang Persetujuan Prinsip Kebutuhan Mahasiswa Sekolah Kedinasan dari Politeknik Keuangan Negara STAN Tahun Anggaran 2025, dalam rangka mengisi kebutuhan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan instansi pemerintah, Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN) akan menerima putra-putri warga negara Indonesia lulusan Sekolah Menengah Atas/ sederajat untuk mengikuti pendidikan pada PKN STAN dengan alokasi setiap program studi sebagai berikut.

No	Program Studi	Jalur Penerimaan			
		Jalur Reguler	Jalur Afirmasi Kewilayahan	Jalur Pembibitan	Jumlah
1	Akuntansi Sektor Publik Program Sarjana Terapan	54	20	46	120
2	Manajemen Aset Publik Program Sarjana Terapan	40	11	29	80
3	Manajemen Keuangan Negara Program Sarjana Terapan	241	19	40	300
Jumlah		335	50	115	500

Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru untuk Lulusan Jenjang Pendidikan Menengah/ Sederajat yang selanjutnya disebut sebagai SPMB-PM PKN STAN Tahun 2025 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut.

A. JALUR PENERIMAAN

Jalur penerimaan mahasiswa baru PKN STAN adalah:

1. Jalur Reguler

Jalur Reguler terdiri dari Jalur Reguler A dan Jalur Reguler B.

- Jalur Reguler A adalah jalur penerimaan mahasiswa baru dari seluruh lulusan sekolah menengah atas/ sederajat, dalam rangka mengisi formasi pegawai Kementerian Keuangan, kementerian/ lembaga lainnya, atau pemerintah daerah.
- Jalur Reguler B adalah jalur penerimaan mahasiswa baru dari seluruh lulusan sekolah menengah atas/ sederajat yang pada tahun 2023 atau tahun 2024 menjadi finalis lomba Bedah Data APBD atau finalis Olimpiade APBN yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan, dalam rangka mengisi formasi pegawai Kementerian Keuangan, kementerian/ lembaga lainnya, atau pemerintah daerah.

2. Jalur Afirmasi Kewilayahan

Jalur Afirmasi Kewilayahan adalah jalur penerimaan mahasiswa baru dari seluruh lulusan sekolah menengah atas/ sederajat dari wilayah yang ditetapkan sebagai wilayah afirmasi untuk mengisi formasi pegawai Kementerian Keuangan, kementerian/ lembaga lainnya, atau pemerintah daerah diutamakan pada wilayah afirmasi tersebut. Daftar wilayah afirmasi dan alokasi formasi sebagaimana Lampiran I Pengumuman ini.

3. Jalur Pembibitan

Jalur Pembibitan adalah jalur penerimaan mahasiswa baru dari seluruh lulusan sekolah menengah atas/ sederajat untuk memenuhi kebutuhan CPNS pemerintah daerah. Daftar pemerintah daerah yang melakukan kerja sama pembibitan dan alokasi formasi sebagaimana Lampiran II Pengumuman ini.

B. SYARAT-SYARAT PENDAFTAR

1. Syarat Umum

- a. Pendaftar adalah lulusan tahun 2023, tahun 2024, atau lulusan tahun 2025 sekolah menengah atas/ sederajat di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, atau Kementerian Agama.
- b. Pendaftar memiliki nilai dengan ketentuan:
 - 1) lulusan tahun 2023, tahun 2024, atau tahun 2025 memiliki nilai ijazah untuk mata pelajaran Bahasa Inggris dan Matematika tidak kurang dari 80,00 (skala 100,00);
 - 2) dalam hal lulusan tahun 2025 belum mendapatkan ijazah, dapat menggunakan Surat Keterangan Lulus dengan ketentuan memiliki nilai mata pelajaran Bahasa Inggris dan Matematika tidak kurang dari 80,00 (skala 100,00), dan wajib menunjukkan ijazah asli pada saat pendaftaran ulang;
 - 3) nilai di atas bukan hasil dari pembulatan.
- c. Pendaftar minimal berusia 14 tahun dan maksimal berusia 22 tahun pada tanggal 10 November 2025 sehingga pendaftar yang lahir sebelum tanggal 10 November 2003 atau sesudah tanggal 10 November 2011 tidak dapat mendaftar.
- d. Pendaftar dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, serta bebas dari ketergantungan narkoba.
- e. Pendaftar pria tidak bertato, tidak bertindik di bagian telinga dan/ atau anggota badan lainnya, kecuali karena ketentuan agama/ adat.
- f. Pendaftar wanita tidak bertato, tidak bertindik di anggota badan lainnya selain telinga, dan/ atau tidak bertindik di telinga lebih dari 1 (satu) pasang (telinga kiri dan kanan), kecuali karena ketentuan agama/ adat.
- g. Pendaftar belum pernah menikah/ kawin dan bersedia untuk tidak menikah/ kawin selama mengikuti pendidikan.
- h. Pendaftar tidak pernah dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir SPMB PKN STAN pada tahun-tahun sebelumnya.

2. Syarat Khusus Jalur Afirmasi Kewilayahan

Bagi pendaftar jalur afirmasi kewilayahan ditambahkan syarat-syarat sebagai berikut.

- a. Pendaftar telah menyelesaikan sekolah menengah atas/ sederajat di kabupaten/ kota pada provinsi afirmasi yang dipilih.
- b. Khusus pendaftar dari Provinsi Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur, pendaftar telah menyelesaikan sekolah menengah atas/ sederajat di provinsi afirmasi yang dipilih;
- c. Khusus pendaftar dari provinsi pada wilayah Pulau Papua, pendaftar telah menyelesaikan sekolah menengah atas/ sederajat di wilayah Pulau Papua;

- d. Khusus pendaftar dari Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) Papua, pendaftar memiliki Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Atas/ sederajat bahwa pendaftar merupakan pendaftar ADEM Papua;
- e. Pendaftar memiliki orang tua (ayah kandung atau ibu kandung) yang lahir di kabupaten/kota pada provinsi afirmasi yang dipilih yang dibuktikan dengan akta kelahiran pendaftar dan KTP ayah kandung atau ibu kandung/Kartu Keluarga (KK) pendaftar/Surat Keterangan Hubungan Keluarga yang ditandatangani oleh Lurah/Kepala Desa dengan ketentuan:

- 1) Dalam hal kabupaten/kota pada provinsi afirmasi yang dipilih merupakan daerah otonom baru hasil pemekaran, tempat lahir orang tua (ayah kandung dan/atau ibu kandung) dapat berada di kabupaten/kota induk.

Contoh:

Pendaftar dari Kabupaten Tojo Una-Una yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Poso mendaftar pada jalur afirmasi kewilayahan Provinsi Sulawesi Tengah. Orang tua pendaftar lahir di Kabupaten Poso yang merupakan kabupaten/kota induk sebelum pemekaran. Dalam hal ini pendaftar memenuhi syarat untuk mendaftar pada jalur afirmasi kewilayahan Provinsi Sulawesi Tengah.

- 2) Khusus Provinsi Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur, berlaku ketentuan sebagai berikut.

- a) pendaftar memiliki orang tua (ayah kandung dan/atau ibu kandung) yang lahir di provinsi afirmasi yang dipilih.

- b) Dalam hal provinsi afirmasi yang dipilih merupakan daerah otonom baru hasil pemekaran, tempat lahir orang tua (ayah kandung dan/atau ibu kandung) pendaftar dapat berada di provinsi induk.

Contoh:

Pendaftar dari Provinsi Maluku Utara yang merupakan pemekaran dari Provinsi Maluku mendaftar pada jalur afirmasi kewilayahan Provinsi Maluku Utara. Orang tua lahir di Provinsi Maluku yang merupakan provinsi induk sebelum pemekaran. Dalam hal ini pendaftar memenuhi syarat untuk mendaftar pada jalur afirmasi kewilayahan Provinsi Maluku Utara.

- 3) Dalam hal provinsi afirmasi yang dipilih adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur, tempat lahir orang tua (ayah kandung dan/atau ibu kandung) pendaftar dapat berada di wilayah eks-Provinsi Timor Timur.

- 4) Khusus provinsi pada wilayah Pulau Papua, pendaftar memiliki orang tua (ayah kandung dan/atau ibu kandung) yang lahir di provinsi pada wilayah Pulau Papua.

3. Syarat Khusus Jalur Pembibitan

Bagi pendaftar jalur pembibitan ditambahkan syarat-syarat sebagai berikut.

- a. Pendaftar berdomisili pada provinsi/kabupaten/kota pembibitan yang dipilih dibuktikan dengan KTP/KK pendaftar.
- b. Pendaftar memiliki orang tua (ayah kandung dan/atau ibu kandung) yang lahir di provinsi/kabupaten/kota yang melaksanakan kerja sama pembibitan yang dipilih, dibuktikan dengan akta kelahiran pendaftar dan KTP ayah kandung atau ibu kandung/KK pendaftar/Surat Keterangan Hubungan Keluarga yang ditandatangani oleh Lurah/Kepala Desa.

Dalam hal provinsi/kabupaten/kota yang dipilih merupakan daerah otonom baru hasil pemekaran, tempat lahir orang tua (ayah kandung dan/atau ibu kandung) dapat berada di provinsi/kabupaten/kota induk.

Contoh:

Pendaftar jalur pembibitan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Muara Enim memiliki orang tua (ayah kandung dan/atau ibu

kandung) yang lahir di Kabupaten Muara Enim yang merupakan kabupaten induk sebelum pemekaran. Dalam hal ini pendaftar memenuhi syarat untuk mendaftar pada Jalur Pembibitan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

C. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pendaftaran dilakukan dengan tata cara sebagai berikut.
 - a. Pendaftar mengakses portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) Sekolah Kedinasan di <https://dikdin.bkn.go.id>.
 - b. Pendaftar membuat akun SSCASN Sekolah Kedinasan dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor KK, kemudian mencetak Kartu Informasi Akun.
 - c. Pendaftar melakukan *login* ke SSCASN Sekolah Kedinasan menggunakan NIK dan *password* yang telah didaftarkan.
 - d. Pendaftar memilih sekolah kedinasan PKN STAN, memilih jalur penerimaan mahasiswa baru (reguler/afirmasi kewilayahan/pembibitan), melengkapi biodata dan isian lainnya, serta mengunggah dokumen yang diperlukan:

No	Dokumen	Pendaftar Jalur			Keterangan
		Jalur Reguler	Jalur Afirmasi Kewilayahan	Jalur Pembibitan	
1	Pasfoto formal yang menampilkan wajah secara jelas	√	√	√	ukuran maksimal 500 KB dan format .jpg
2	KTP bagi pendaftar yang berusia 17 tahun ke atas atau KK bagi yang belum memiliki KTP atau Surat Keterangan Pengganti KTP yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang	√	√	√	ukuran maksimal 500 KB dan format .jpg
3	Bukti nilai pada ijazah/Surat Keterangan Lulus sekolah menengah atas/ sederajat	√	√	√	dokumen dalam satu file dengan ukuran maksimal 2.000 KB dan format .pdf
4	Dokumen Lainnya				dokumen dalam satu file dengan ukuran maksimal 2.000 KB dan format .pdf
	a. KK atau Surat Keterangan Hubungan Keluarga dari Kelurahan/Desa	-	√	√	
	b. Akta Kelahiran Pendaftar	-	√	√	
	c. KTP ayah kandung atau ibu kandung	-	√	√	
	d. Surat keterangan ADEM Papua (bagi pendaftar jalur afirmasi ADEM Papua)	-	√	-	

- e. melakukan revidi atas resume dan mencetak Kartu Pendaftaran;
- f. logout dari portal SSCASN Sekolah Kedinasan untuk melanjutkan proses berikutnya melalui portal SPMB-PM PKN STAN di <https://spmb.pknstan.ac.id>.

Catatan:

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Seleksi Penerimaan Mahasiswa/Praja/Taruna Sekolah Kedinasan pada Kementerian/Lembaga, pendaftar hanya dapat mendaftar pada satu Sekolah Kedinasan.

2. Pendaftar mengisi formulir pendaftaran daring melalui portal SPMB-PM PKN STAN yang terdiri dari tahapan sebagai berikut.
 - a. login dengan menggunakan *username* dan *password* yang sama dengan yang didaftarkan pada portal SSCASN Sekolah Kedinasan;
 - b. mengunduh dokumen pernyataan integritas pendaftar SPMB-PM;
 - c. mengisi dan mengunggah dokumen pernyataan integritas pendaftar SPMB-PM yang telah ditandatangani dan dibubuhi meterai Rp10.000,00 (fisik/elektronik);
 - d. mengisi data pilihan program studi;
 - e. mengisi data dan dokumen tambahan pada formulir pendaftaran daring secara lengkap; dan
 - f. mengunci data.

D. TAHAPAN PELAKSANAAN SELEKSI

Tahapan pelaksanaan seleksi terdiri dari Seleksi Administrasi, Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), Seleksi Lanjutan I, Seleksi Lanjutan II, dan Seleksi Lanjutan III.

1. Seleksi Administrasi
 - a. Peserta jalur reguler diseleksi berdasarkan Syarat Umum sebagaimana tercantum pada huruf B angka 1 huruf a, b, c, dan h.
 - b. Peserta jalur afirmasi kewilayahan diseleksi berdasarkan Syarat Umum sebagaimana tercantum pada huruf B angka 1 huruf a, b, c, dan h, dan Syarat Khusus Jalur Afirmasi Kewilayahan pada huruf B angka 2.
 - c. Peserta jalur pembibitan diseleksi berdasarkan Syarat Umum sebagaimana tercantum pada huruf B angka 1 huruf a, b, c, dan h, dan Syarat Khusus Jalur Pembibitan pada huruf B angka 3.
 - d. Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Administrasi dapat melanjutkan ke tahap SKD.
2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)
 - a. SKD diikuti peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Administrasi dan telah melakukan pembayaran;
 - b. SKD dilaksanakan menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) Badan Kepegawaian Negara (BKN);
 - c. SKD meliputi Tes Karakteristik Pribadi (TKP), Tes Intelegensi Umum (TIU), dan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK);
 - d. Peserta dinyatakan lulus SKD apabila:
 - 1) memenuhi nilai ambang batas SKD sesuai dengan Keputusan MenPAN-RB Nomor 208 Tahun 2025 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Seleksi Penerimaan Mahasiswa/ Praja/ Taruna Sekolah Kedinasan pada Kementerian/ Lembaga Tahun Anggaran 2025, dengan kriteria:

Jalur	Nilai Untuk	Nilai Ambang Batas
Reguler dan Pembibitan	TKP	156 (seratus lima puluh enam)
	TIU	80 (delapan puluh)
	TWK	65 (enam puluh lima)
Jalur Afirmasi Kewilayahan	TIU	55 (lima puluh lima)
	Kumulatif SKD	281 (dua ratus delapan puluh satu)

Sesuai dengan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/2282/M.SM.01.00/2025 tanggal 22 Mei 2025 tentang Persetujuan Prinsip Kebutuhan Mahasiswa Sekolah Kedinasan dari Politeknik Keuangan Negara STAN Tahun Anggaran 2025, khusus Jalur Pembibitan Provinsi Papua Barat Daya dan Jalur Pembibitan Kabupaten Sigi, kelulusan SKD menggunakan nilai ambang batas SKD Jalur Afirmasi Kewilayahan.

- 2) berada di peringkat yang sesuai dengan jumlah kebutuhan untuk Seleksi Lanjutan I yaitu 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan akhir sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Seleksi Penerimaan Mahasiswa/Praja/Taruna Sekolah Kedinasan pada Kementerian/Lembaga.
 - e. Peserta yang dinyatakan lulus SKD dapat melanjutkan ke tahap Seleksi Lanjutan I.
3. Seleksi Lanjutan I
- a. Seleksi Lanjutan I diikuti oleh peserta yang dinyatakan lulus SKD.
 - b. Seleksi Lanjutan I terdiri dari Tes Potensi Akademik (TPA), Tes Bahasa Inggris (TBI), dan Tes Psikologi dengan rincian:
 - 1) TPA terdiri dari Tes Verbal, Tes Numerik, dan Tes Figural;
 - 2) TBI terdiri dari tes *structure and written expression* dan *reading comprehension*;
 - 3) Tes Psikologi dilaksanakan menggunakan *Computer-based Test* (CBT).
 - c. Peserta dinyatakan lulus Seleksi Lanjutan I apabila:
 - 1) peserta memenuhi nilai ambang batas TPA, TBI, dan Tes Psikologi;
 - 2) nilai akhir TPA, TBI, dan Tes Psikologi peserta berada di peringkat yang sesuai dengan jumlah kebutuhan untuk Seleksi Lanjutan II yaitu 1,5 (satu koma lima) kali dari jumlah kebutuhan akhir masing-masing jalur penerimaan.
 - d. Peserta yang mendaftar melalui jalur reguler B tidak mengikuti TPA dan TBI. Peserta dinyatakan lulus Seleksi Lanjutan I apabila memenuhi nilai ambang batas Tes Psikologi.
 - e. Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Lanjutan I dapat melanjutkan ke tahap Seleksi Lanjutan II.
4. Seleksi Lanjutan II
- a. Seleksi Lanjutan II diikuti peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Lanjutan I.
 - b. Seleksi Lanjutan II adalah Tes Kesehatan dan Kebugaran, yang meliputi:
 - 1) Tes Kesehatan yang terdiri dari pemeriksaan tinggi dan berat badan, tekanan darah, visus mata, dan/atau pemeriksaan kesehatan lainnya yang ditentukan oleh Panitia Pusat; dan
 - 2) Tes Kebugaran yang terdiri dari lari mengelilingi lintasan, *push-up*, *sit-up*, dan *shuttle run*.
 - c. Peserta dinyatakan lulus Seleksi Lanjutan II apabila:
 - 1) peserta memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum pada huruf B angka 1 huruf e dan f;
 - 2) peserta memenuhi kriteria kesehatan dan kebugaran;
 - 3) peserta berada di peringkat yang sesuai dengan jumlah kebutuhan untuk Seleksi Lanjutan III yaitu 1,1 (satu koma satu) kali dari jumlah kebutuhan akhir masing-masing jalur penerimaan.

- d. Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Lanjutan II dapat melanjutkan ke tahap Seleksi Lanjutan III.
5. Seleksi Lanjutan III
 - a. Seleksi Lanjutan III diikuti oleh peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Lanjutan II.
 - b. Seleksi Lanjutan III merupakan Tes Wawancara yang dilaksanakan secara daring dengan jadwal dan lokasi yang telah ditentukan.
 - c. Peserta dinyatakan lulus Seleksi Lanjutan III apabila:
 - 1) peserta memenuhi standar minimal kriteria wawancara; dan
 - 2) peserta berada di peringkat yang sesuai dengan kebutuhan akhir masing-masing jalur penerimaan.
 - d. Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Lanjutan III dapat melanjutkan ke tahap Pendaftaran Ulang.

E. BIAYA SPMB DAN TATA CARA PEMBAYARAN

1. Biaya SPMB-PM PKN STAN Tahun 2025 sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per peserta. Biaya tersebut sudah termasuk biaya pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Kepegawaian Negara.
2. Tata cara pembayaran dilakukan sebagai berikut.
 - a. Peserta yang telah dinyatakan lulus Seleksi Administrasi akan mendapatkan kode *billing* berupa Mandiri *Virtual Account* (MVA) untuk melakukan pembayaran biaya pendaftaran. Agar dapat mengikuti tahapan berikutnya peserta diwajibkan membayar Biaya Pendaftaran SPMB sebagaimana tercantum pada angka 1.
 - b. Kode *billing* dapat diperoleh melalui portal SPMB-PM PKN STAN dengan *login* menggunakan *username* dan *password* masing-masing peserta.
 - c. Pembayaran dilakukan dengan menggunakan MVA melalui salah satu dari metode berikut: setoran tunai, ATM, *m-banking*, atau *internet banking*.
 - d. Panduan pembayaran dapat dilihat di portal SPMB-PM PKN STAN.
3. Setelah pembayaran terverifikasi, peserta mencetak Kartu Peserta Ujian Sekolah Kedinasan 2025 (KPU) pada portal SSCASN Sekolah Kedinasan.

F. LINI MASA

No	Tanggal	Kegiatan
1.	28 Juni 2025	Pengumuman Seleksi
2.	2 – 18 Juli 2025	Pendaftaran daring di portal https://dikdin.bkn.go.id
3.	4 – 18 Juli 2025	Pendaftaran daring di portal https://spmb.pknstan.ac.id
4.	24 Juli 2025	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi
5.	28 – 30 Juli 2025	Pembayaran Biaya SPMB-PM PKN STAN Tahun 2025
6.	6 Agustus 2025	Pengumuman Jadwal dan Lokasi SKD
7.	11 – 26 Agustus 2025	Pelaksanaan SKD
8.	3 September 2025	Pengumuman Hasil SKD serta Jadwal dan Lokasi Seleksi Lanjutan I

No	Tanggal	Kegiatan
9.	8 – 12 September 2025	Seleksi Lanjutan I
10.	2 Oktober 2025	Pengumuman Hasil Seleksi Lanjutan I serta Jadwal dan Lokasi Seleksi Lanjutan II
11.	6 – 8 Oktober 2025	Seleksi Lanjutan II
12.	14 Oktober 2025	Pengumuman Hasil Seleksi Lanjutan II serta Jadwal dan Lokasi Seleksi Lanjutan III
13.	17 – 21 Oktober 2025	Seleksi Lanjutan III
14.	24 Oktober 2025	Pengumuman kelulusan SPMB-PM PKN STAN Tahun 2025
15.	30 – 31 Oktober 2025	Pendaftaran Ulang
16.	3 – 7 November 2025	Studi Perdana Akademik dan Karakter
17.	10 November 2025	Mulai pendidikan

Catatan: Panitia Pusat dapat melakukan penyesuaian jadwal jika dipandang perlu.

G. JENIS PENGUMUMAN

Pengumuman dilakukan pada setiap tahap seleksi sebagai berikut:

1. Pengumuman terkait Hasil Seleksi Administrasi;
2. Pengumuman terkait Jadwal dan Lokasi SKD;
3. Pengumuman terkait Hasil SKD serta Jadwal dan Lokasi Seleksi Lanjutan I;
4. Pengumuman terkait Hasil Seleksi Lanjutan I serta Jadwal dan Lokasi Seleksi Lanjutan II;
5. Pengumuman terkait Hasil Seleksi Lanjutan II serta Jadwal dan Lokasi Seleksi Lanjutan III;
6. Pengumuman terkait Kelulusan Akhir; dan
7. Pengumuman-pengumuman tambahan lain sesuai kebutuhan.

H. PENDAFTARAN ULANG

1. Pendaftaran ulang merupakan bagian dari proses SPMB-PM PKN STAN Tahun 2025 yang dilaksanakan melalui verifikasi persyaratan pendaftaran menggunakan dokumen asli, termasuk dokumen yang menjadi bukti pemenuhan persyaratan pada huruf B angka 1 huruf d dan g.
2. Apabila dalam proses pendaftaran ulang diketahui bahwa calon mahasiswa tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang tercantum dalam pengumuman ini, yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus seleksi dan tidak diterima sebagai mahasiswa baru PKN STAN Tahun Akademik 2025/2026.
3. Pendaftaran ulang wajib dihadiri langsung oleh calon mahasiswa serta **tidak dapat diwakilkan**.

I. PENDIDIKAN

1. Mahasiswa wajib mematuhi seluruh peraturan yang berlaku di PKN STAN.
2. Mahasiswa akan diasramakan pada tahun pertama. Ketentuan ini dapat berubah sesuai kebijakan Kementerian Keuangan.
3. Lama pendidikan untuk Program Sarjana Terapan adalah 8 (delapan) semester. Mahasiswa yang tidak memenuhi syarat kelulusan pada setiap akhir semester akan dikeluarkan dari program pendidikan PKN STAN.

4. Pendidikan Program Sarjana Terapan diselenggarakan di Kampus PKN STAN, Jalan Bintaro Utama Sektor V, Bintaro Jaya, Tangerang Selatan.
5. Mahasiswa tidak dikenakan biaya asrama pada tahun pertama dan biaya pendidikan selama mengikuti pendidikan. Ketentuan ini dapat berubah sesuai kebijakan Kementerian Keuangan.
6. Lulusan Program Sarjana Terapan dapat diangkat menjadi CPNS di lingkungan Kementerian Keuangan, kementerian/lembaga lainnya, atau pemerintah daerah sesuai dengan formasi.

J. LAIN-LAIN

1. Peserta wajib membawa KPU pada setiap tahapan pelaksanaan seleksi.
2. Pemilihan jalur SPMB menjadi tanggung jawab peserta. Peserta tidak dapat mengusulkan pemindahan jalur penerimaan apabila peserta sudah menentukan jalur penerimaan yang dipilih.
3. Panitia Pusat berwenang memindahkan lokasi ujian yang sebelumnya telah dipilih peserta ke lokasi ujian lain.
4. Panitia Pusat berwenang untuk mengoptimalkan kuota provinsi pada jalur afirmasi kewilayahan dengan ketentuan:
 - a. dalam hal kuota jalur afirmasi di suatu provinsi pada wilayah Pulau Papua tidak terpenuhi, Panitia Pusat dapat mengalihkan kuota provinsi tersebut ke provinsi lain pada wilayah Pulau Papua berdasarkan peringkat peserta;
 - b. dalam hal kuota jalur afirmasi di provinsi-provinsi sebagaimana huruf a tidak terpenuhi, Panitia Pusat dapat mengalihkan kuota ke provinsi Maluku, Maluku Utara, atau Nusa Tenggara Timur berdasarkan peringkat peserta;
 - c. dalam hal kuota jalur afirmasi dalam suatu provinsi afirmasi tidak terpenuhi, Panitia Pusat dapat mengalihkan kuota ke provinsi afirmasi lain berdasarkan peringkat peserta jalur afirmasi secara nasional, termasuk setelah dilakukan optimalisasi kuota sebagaimana huruf a dan b.
5. Panitia Pusat berwenang untuk mengoptimalkan kuota jalur pembibitan. Dalam hal kuota jalur pembibitan suatu wilayah tidak terpenuhi, Panitia Pusat dapat mengalihkan kuota ke jalur reguler berdasarkan peringkat peserta.
6. Semua biaya (transaksi bank, transportasi, akomodasi, dan lain-lain) yang dikeluarkan dalam rangka mendaftarkan diri dan mengikuti ujian menjadi tanggungan peserta.
7. Dalam proses SPMB-PM PKN STAN Tahun 2025 tidak terdapat katebece dan surat-menyerat sejenis.
8. Kelulusan peserta adalah murni dari prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apa pun, hal tersebut patut diduga merupakan tindakan penipuan dan di luar tanggung jawab panitia.
9. PKN STAN tidak menerbitkan pembahasan soal-soal seleksi tahun-tahun sebelumnya, tidak membuat prediksi soal tahun ini, serta tidak menyelenggarakan dan tidak bekerja sama dengan bimbingan belajar manapun.
10. Kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh peserta pada sebagian atau seluruh tahapan SPMB-PM PKN STAN Tahun 2025 menjadi tanggung jawab peserta.
11. Panitia Pusat berwenang untuk mengalokasikan peserta yang dinyatakan lulus pada program studi sesuai dengan kuota.
12. Keputusan Panitia Pusat tidak dapat diganggu gugat.
13. Apabila di kemudian hari peserta memberikan keterangan dan/atau data yang tidak benar dan/atau tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan, baik pada:
 - a. setiap tahapan seleksi;
 - b. pendaftaran ulang;

- c. saat telah menjadi mahasiswa; dan/atau
- d. saat telah dinyatakan sebagai lulusan PKN STAN, PKN STAN berhak:
 - a. membatalkan kelulusan yang bersangkutan dalam SPMB-PM PKN STAN Tahun 2025;
 - b. mengeluarkan yang bersangkutan dari program pendidikan di PKN STAN;
 - c. membatalkan kelulusan pada program pendidikan di PKN STAN; dan/atau
 - d. menuntut ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 14. Apabila terdapat informasi yang dianggap kurang jelas atau terdapat masalah yang terkait dengan proses pendaftaran, calon peserta dapat menghubungi Panitia Pusat SPMB-PM PKN STAN Tahun 2025 hanya melalui e-mail: spmb@pknstan.ac.id.
- 15. Seluruh pengumuman terkait SPMB-PM PKN STAN Tahun 2025 dapat dilihat di situs <https://pknstan.ac.id>, <https://bppk.kemenkeu.go.id>, dan <https://www.kemenkeu.go.id>.
- 16. Informasi terkait SPMB-PM PKN STAN Tahun 2025 dapat diakses melalui Instagram ([@pknstan](https://www.instagram.com/pknstan)).

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 28 Juni 2025
Direktur
Selaku Ketua Panitia Pusat,



Ditandatangani secara elektronik
Evy Mulyani



Lampiran I
 Pengumuman Direktorat PKN STAN
 Nomor : PENG-26/PKN/2025
 Tanggal : 28 Juni 2025

DAFTAR WILAYAH AFIRMASI DAN ALOKASI FORMASI

No	Provinsi	Kabupaten/Kota Afirmasi	Alokasi Formasi
1	Provinsi Papua	Seluruhnya	5
2	Provinsi Papua Barat	Seluruhnya	3
3	Provinsi Papua Barat Daya	Seluruhnya	2
4	Provinsi Papua Pegunungan	Seluruhnya	4
5	Provinsi Papua Selatan	Seluruhnya	2
6	Provinsi Papua Tengah	Seluruhnya	4
7	Maluku	Seluruhnya	4
8	Maluku Utara	Seluruhnya	3
9	Nusa Tenggara Timur	Seluruhnya	8
10	Sulawesi Tengah	Toli-Toli, Donggala, Tojo Una-Una, Sigi	2
11	Sulawesi Utara	Kep. Sangihe, Kep. Talaud, Minahasa Utara, Kep. Siau Tagulandang Biaro, Bolaang Mongondow Utara	3
12	Kalimantan Barat	Bengkayang, Kapuas Hulu, Sambas, Sintang	2
13	Sumatera Utara	Nias, Nias Selatan, Serdang Bedagai, Batu Bara, Nias Utara, Nias Barat	4
14	Aceh	Aceh Besar, Kota Sabang, Kota Langsa	2
15	Sumatera Barat	Kep. Mentawai	1
16	Nusa Tenggara Barat	Kab. Lombok Utara	1

Direktur
 Selaku Ketua Panitia Pusat,



Ditandatangani secara elektronik
 Evy Mulyani



Lampiran II
 Pengumuman Direktorat PKN STAN
 Nomor : PENG-26/PKN/2025
 Tanggal : 28 Juni 2025

**DAFTAR PEMERINTAH DAERAH KERJA SAMA PEMBIBITAN
 DAN ALOKASI FORMASI**

No.	Pemerintah Daerah	Alokasi Formasi
1	Provinsi Sulawesi Utara	3
2	Kab. Tulang Bawang Barat	3
3	Kab. Musi Rawas	3
4	Kab. Kayong Utara	2
5	Kab. Muara Enim	3
6	Provinsi Kalimantan Selatan	5
7	Kab. Karawang	5
8	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	2
9	Kab. Tegal	2
10	Kota Bandung	5
11	Kab. Tabalong	2
12	Kab. Demak	4
13	Kab. Tanah Laut	3
14	Kab. Subang	4
15	Kab. Bojonegoro	4
16	Provinsi Papua Barat Daya	5
17	Kab. Kutai Barat	5
18	Kota Banjarbaru	2
19	Kab. Jombang	1
20	Kab. Sampang	4
21	Kab. Bulungan	2
22	Kota Singkawang	2
23	Kab. Kampar	4
24	Kab. Musi Banyuasin	4
25	Kab. Boyolali	3
26	Kab. Kutai Kartanegara	5
27	Kab. Kudus	5
28	Kab. Purbalingga	4
29	Kab. Grobogan	4
30	Kab. Lampung Utara	3
31	Kab. Sigi	2
32	Kab. Paser	5
33	Kab. Tana Tidung	2
34	Kota Palu	3

Direktur
 Selaku Ketua Panitia Pusat,



Ditandatangani secara elektronik
 Evy Mulyani

